

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota

di,

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dan mempertimbangkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai perpanjangan sertifikat yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dipandang perlu menyampaikan mekanisme perpanjangan Sertifikat Keahlian PBJP:

1. Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 41 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah habis masa berlakunya, masih tetap dapat dilakukan perpanjangan.
2. Perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat secara tertulis apabila masa berlaku Sertifikat telah habis, sepanjang yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat pernah terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pwngadaan Barang/Jasa.

- b. Permohonan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diajukan oleh:
- 1) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor/Pejabat yang menangani urusan kepegawaian, atau Pendidikan dan Pelatihan; atau
 - 2) Orang perorangan bagi non Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi.
- c. Permohonan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditujukan kepada kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi dengan melampirkan:
- 1) Informasi nama, Nomor Induk Pegawai, dan Nomor Sertifikat Pemegang Sertifikat; dan
 - 2) Keterangan pernah aktif di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, surat tugas, dan/atau surat referensi.
- d. Untuk mempercepat proses perpanjangan sertifikat, pemegang sertifikat dapat mengisi *log book* melalui *website* resmi LKPP (www.lkpp.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2015

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah



Agus Rahardjo